

**PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI**

Oleh : Rianda Maisya

Pembimbing 1 : Dr. Firdaus, S.H.,M.H.

Pembimbing 2 : Dr. Erdianto Effendi, S.H.,M.Hum

Alamat : Jalan Thamrin II, Gobah, Pekanbaru

Email :sugiiman3@gmail.com- Telepon : 085274266657

ABSTRAK

In the Indonesian criminal law is not known for peace efforts, but the reality on the ground often settling disputes through peace that criminal investigation of the criminal case something can be stopped, especially in the criminal act of domestic violence (Domestic Violence). Based on this fact, there are three problems in the formulation of this thesis, namely: First Do basic considerations police officers, victims and perpetrators of domestic violence penal mediation for the settlement of the criminal act of domestic violence committed against the husband and wife in a second ?, London Police How is the implementation of penal mediation in resolving the Crime of Domestic Violence in the Police Bukittinggi third ?, Are the results of mediation can make domestic relations perpetrators and victims of domestic violence to be better?

The research method in this study is a qualitative research method possible with empirical juridical or sociological law research. Data sources supported by primary and secondary data sources. Data collection techniques used were interviews and review of literature. After the data collected subsequent qualitative analysis, and draw conclusions with motode deductive thinking is to analyze the problems of the general form into special shapes.

From the results of research and discussion, it can be concluded that, the basic consideration of police officers, victims and perpetrators of domestic violence penal mediation for the settlement of the criminal act of domestic violence committed husband to wife in London police station to avoid a lengthy legal process and avoid costs that many, Implementation mediation undertaken in Bukittinggi Police Unit PPA with PPA Kanit member as mediator. With domestic relations mediation perpetrators and victims of domestic violence to be better and harmonious.

Keywords: Peace Efforts - Settlement – Case – Crime

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa perkembangan zaman yang semakin maju tentunya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial di dalam masyarakat yang dalam peningkatan interaksi tersebut seringkali menimbulkan berbagai konflik kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan kontravensi, adanya perbedaan antar perorangan, terjadinya bentrokan kepentingan, adanya pergeseran kebudayaan, dan berbagai macam faktor lainnya yang kemudian dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, dimana tindak pidana itu sendiri dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena dapat memberikan dampak buruk bagi ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum.

Dalam kenyataan di lapangan seringkali ditemukan bahwa suatu perkara pidana yang seharusnya melalui tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan hingga akhirnya di putus oleh pihak pengadilan hanya sampai pada tahap penyidikan dan berakhir ditangan penyidik dan ditandai dengan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dasar telah terjadinya upaya damai dan berujung pada perdamaian antara pihak yang terjerat perkara pidana.

Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan didasarkan pada terjadinya upaya damai telah menyebabkan ketidaksesuaian terhadap hukum

pidana di Indonesia, dimana dalam hukum pidana Indonesia tidaklah dikenal adanya upaya damai, meskipun didalam undang-undang hukum pidana Indonesia telah diatur mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dan juga hal-hal yang menyebabkan hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana, namun dalam hukum pidana Indonesia tidak ditemukan adanya pelaksanaan upaya damai. Hal ini merujuk kepada sifat dan kedudukan hukum pidana itu sendiri. Dimana, sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan.

Dengan adanya hal-hal diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan oleh kepolisian dengan judul: **”Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dasar pertimbangan aparat kepolisian, korban, dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami

- terhadap istri di Polres Bukittinggi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bukittinggi?
 3. Apakah hasil mediasi dapat membuat hubungan rumah tangga pelaku dan korban KDRT menjadi lebih baik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan aparat kepolisian, korban, dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga melakukan mediasi penal untuk penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal dalam menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bukittinggi.
- c. Untuk mengetahui apakah hasil mediasi dapat membuat hubungan rumah tangga pelaku dan korban KDRT menjadi lebih baik.

d. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Untuk meperluas dan menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan KDRT.
- c. Untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul

- dalam penelitian ini dengan harapan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada penambang pasir liar.
- d. Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Penerapan Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik

Bagi penegak hukum Indonesia saat ini, satu-satunya sumber penyelesaian sengketa adalah Undang-Undang yang dalam hal ini KUHP dan hukum pidana khusus. Inilah sebabnya mengapa seringkali terjadi perbedaan rasa keadilan antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Berbeda dengan dalam sistem hukum Anglo Saxon dimana penyelesaian sengketa di lapangan hukum pidana didasarkan pada yurisprudensi dan pendapat masyarakat.¹

Dalam rangka untuk memelihara norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka negaralah yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang

¹Erdianto Effendi, Op.cit, hlm. 73.

²Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 1.

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah di cantumkan.

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sebelum hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat umum (publik) setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan hidup yang merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih di anggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan seseorang³ balasan terhadap suatu kejahatan pada umumnya dilakukan dengan balas dendam “yang sepadan” dengan perbuatan dan akibat yang diderita korban. Sanksi inilah yang merupakan rasa keadilan bersifat subjektif.⁴

2. Teori Restorative Justice

Pendekatan restorative justice merupakan ”suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan

penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku”.

Dalam penerapan restorative justice harus dipahami makna *proses restorative (restorative process)* dan *makna hasil restorative (restorative outcome)*. Adapun proses restorative adalah proses apapun dimana korban KDRT dan pelaku KDRT, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan dan biasanya di bantu oleh seorang fasilitator. Sedangkan hasil restorative adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu *proses restorative* termasuk misalnya, pemulihan seperti program pemulihan.⁵

Dengan terjadinya penyelesaian tindak pidana KDRT melalui pendekatan *restorative justice* telah mengembangkan wacana penyelesaian perkara tindak pidana, walaupun merupakan perkara tindak pidana akan tetapi, penyelesaian perkaranya dapat diselesaikan dengan cara damai, dan bahkan perkembangan hukum pidana di berbagai negara yang telah memberikan berbagai kemungkinan penyelesaian kasus KDRT yang dikenal dengan istilah Alternative Dispute Resolution (ADR).⁶

Keunggulan utama suatu penyelesaian perkara (*crime clearance*) dengan cara perdamaian di luar pengadilan adalah keputusan yang dibangun para pihak sendiri (*win-win solution*) lebih mencerminkan keadilan bagi

³Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1984 hlm 173-174.

⁴*Ibid.*

⁵Eriyanto Wahid, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta: 2009. hlm 26.

⁶*Ibid.* hlm 41.

para pihak.⁷ Dalam penerapan hukum dengan cara perdamaian atau *arbitrase* yang kadang-kadang dilakukan oleh kepolisian di lapangan, dalam menyelesaikan tindak pidana dengan menghindari kearifan lokal yang dilakukan untuk mewujudkan perdamaian adalah termasuk (*crime clarence*) merupakan penyelesaian perkara tindak pidana.⁸

E. Kerangka Konseptual

Adapun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain :

1. Penerapan adalah suatu perbuatan untuk mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹
2. Mediasi adalah suatu cara penyelesaian perkara dengan jalan damai melalui pihak ketiga.¹⁰
3. Penyelesaian adalah proses, cara, menyelesaikan (pemberesan atau pemecahan).¹¹
4. Tindak pidana adalah suatu tindak pidana atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan itu disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang

siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu kejahatan yang dilakukan berupa kekerasan baik fisik maupun batin yang dilakukan dalam satu keluarga.¹³
6. Kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴
7. Resor Kota Bukittinggi adalah wilayah hukum Resor Kota Bukittinggi.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data informasi yang jelas dan mendukung maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mencakup :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹⁵

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini tergolong pada penelitian *observasional research* yaitu penelitian langsung dilakukan di lokasi atau lapangan penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara.

⁷*Ibid.* hlm 40.

⁸*Ibid.*

⁹<http://Internet> sebagai sumber belajar. [blogspot.com/2010/07-Pengertian Penerapan](http://blogspot.com/2010/07-Pengertian-Penerapan). (Diakses, Kamis 20 November pukul 21:00 WIB)

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Lembaran Negara R.I. Tahun 2002 No 2.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 30.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Bukittinggi

a. Populasi

adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi.
2. Kanit PPA Polresta Bukittinggi.
3. Anggota Kanit PPA Polresta Bukittinggi.
4. Korban KDRT.
5. Pelaku KDRT

3. Sampel

sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan di jadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah *Metode Purposif*.

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian yuridis sosiologis atau empiris, maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah yang di peroleh langsung oleh peneliti dengan metode pengumpulan data, instrument peneliti dengan observasi di lapangan dan wawancara serta pengamatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, literature serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya di kalangan hukum yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan di teliti berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedi, majalah, media massa, internet dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pemangatan. Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dalam bentuk Tanya jawab langsung kepada responden dilapangan. Responden yang di wawancara yaitu Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi, Kanit PPA Polresta Bukittinggi, Anggota Kanit Polresta Bukittinggi, Korban KDRT, dan Pelaku KDRT.
- b. Kajian kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, landasan ini yang mendukung skripsi ini. Penulis mempelajari buku-buku, literature, maupun catatan kuliah yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Setelah data tersebut disajikan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan di paparkan dalam bentuk lisan.

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus, yang mana berbagai kesimpulan tersebut dapat di ajukan saran.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Aparat Kepolisian, Korban, dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal untuk Penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang Dilakukan Suami terhadap Istri di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi

Ada kalanya penegak hukum (dalam hal ini polisi) menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan. Pertimbangan-pertimbangan polisi untuk menyelesaikan kasus tanpa diajukan ke pengadilan adalah:

1. Bahwa yang diinginkan masyarakat sebenarnya lebih dititikberatkan bukan pada penegakan hukumnya, akan tetapi kepada nilai-nilai

ketentraman dan kedamaian masyarakat.

2. Penyelesaian melalui hukum atau pengadilan tidak akan memecahkan masalah, seringkali hanya akan memperluas pertentangan dan rasa tidak senang antar pihak yang berperkara.

3. Kasus yang diadukan kadang-kadang tidak memiliki dasar hukum untuk diselesaikan secara hukum.¹⁶

Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya.¹⁷

1. Dasar Pertimbangan Korban Melakukan Mediasi Penal Untuk Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi

Untuk mengetahui tentang dasar pertimbangan korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga melakukan mediasi penal, berikut dipaparkan kronologis kejadian Kekerasan Rumah tangga yang terjadi di Polres Bukittinggi : Tanggal 2 Oktober 2013, Korban (pelapor) Ita, Umur 37 tahun, Alamat Canduang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Syahrul (terlapor) , Umur 40 tahun, terjadi masalah yang bermula ketika Ita

¹⁶E.K.M. Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 153

¹⁷Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latarbelakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm 111

mengetahui bahwa suaminya Syahrul telah menikah secara diam-diam (siri) dengan orang lain, ketika suaminya pulang kerumah Ita langsung menangis dan menanyakan kebenaran hal itu kepada Syahrul, namun setelah lama bertanya Syahrul tidak mau mengaku dan malah membentak istrinya yang sedang menangis, Ita terus menanyakan hal tersebut kepada suaminya apakah benar dia sudah menikah lagi atau tidak. Setelah waktu larut malam dan anak-anak mereka sudah terlelap tidur, percekocokan mulai terjadi, Ita terus menanyakan kepada suaminya tentang perselingkuhannya dengan wanita lain. Tidak terima didesak terus-menerus akhirnya Syahrul emosi dan marah kepada istrinya sampai akhirnya dia membanting gelas dan perabotan rumah yang ada di meja serta memukul istrinya hingga menimbulkan memar dibagian mata sebelah kiri. Tidak terima dengan perlakuan suaminya, keesokan harinya Ita dan anak-anaknya pergi ke Polres Bukittinggi untuk melaporkan bahwa suaminya telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Setelah dilakukan pemanggilan tersangka, maka dipertemukanlah korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polresta Bukittinggi. Dasar Pertimbangan korban memilih jalan mediasi yaitu kekerasan tersebut masih dalam kategori yang ringan sehingga tidak menimbulkan korban cacat atau tidak menimbulkan

korban menderita penyakit yang menghalanginya melakukan kegiatan sehari-hari serta alasan korban melakukan mediasi penal dapat dilihat dengan adanya keinginan dari korban dan pelaku ingin rujuk kembali karena memperhatikan masa depan anaknya.¹⁸

2. Dasar Pertimbangan Pelaku Melakukan Mediasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi

Pertimbangan pelaku KDRT memilih jalan mediasi yaitu karena kedua belah masih saling mencintai, menghindari proses hukum yang panjang, meminimalkan biaya yang dikeluarkan terhadap proses hukum yang telah dijalani, memperhatikan kepentingan masa depan anaknya dimana para pihak ingin membesarkan anaknya secara bersama-sama, adanya permintaan maaf secara langsung disertai rasa penyesalan dari pelaku terhadap perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan atau perbuatan yang dilakukannya kepada pelapor/istri.¹⁹ Berdasarkan perdamaian ini, selanjutnya pelapor mecabut laporannya.²⁰

Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa para korban/pelapor dan pelaku/terlapor bisa diartikan

¹⁸Wawancara dengan Syahrul dan Ita *Pelaku dan Korban KDRT* di Bukittinggi, Minggu, 10 November 2014 jam 17:00 WIB, di Canduang, Bukittinggi.

¹⁹Wawancara dengan Syahrul dan Ita *Pelaku dan Korban KDRT* di Bukittinggi, Minggu, 10 November 2014 jam 17:00 WIB, di Canduang, Bukittinggi.

²⁰*Ibid.*

telah mempunyai kesadaran, bahwa dengan cara mediasi penal lebih memenuhi rasa keadilan karena memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pihak tersebut, alasannya karena : Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa diadakannya mediasi penal terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan kesepakatan dan kehendak dari suami/terlapor dan istri/pelapor, selanjutnya dari kedua belah pihak yaitu korban/terlapor mediasi penal bermanfaat, alasannya karena :

- a) Korban bisa mengonfrontasi pelaku, mencurahkan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan dan memiliki peranan langsung dalam menentukan hukuman.
- b) Korban dan pelaku berhadapan secara langsung sebagai orang, bukan dua kubu yang saling bermusuhan tanpa wajah, yang membuat mereka memahami perbuatan yang dilakukan, kondisi yang melatarbelakangi dan apa yang harus di perbuat untuk memperbaiki keadaan.
- c) Memberikan rasa keadilan bagi para pihak.
- d) Proses penyelesaiannya lebih cepat apabila dibandingkan dengan peradilan formil.
- e) Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang banyak apabila proses penyelesaian tindak pidana menggunakan mediasi penal.
- f) Memberikan manfaat lebih besar terhadap pelapor dan terlapor, terutama bagi kedua belah pihak yang telah memperoleh kesepakatan yang

telah dicapai, guna untuk menata kembali rumah tangganya.

B. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Bukittinggi

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana, ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana yang tujuan itu adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Banyak cara dapat ditempuh diantaranya adalah dengan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan.²¹

Dalam penyelesaian perkara diluar pengadilan, polisi saat ini memiliki peranan yang sangat penting dimana polisi dapat berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan cara perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Widi Susanto SIK. Dalam penerapan upaya damai ada beberapa proses atau tahapan yang biasanya dilalui, dimana meskipun tahapan ataupun urutan tindakan tersebut tidak diatur secara pasti dalam undang-undang, namun mengacu pada Undang-Undang

²¹Wawancara dengan Aipda Widi Susanto SIK, Kepala Unit PPA Polresta Bukittinggi, Rabu, 13 November 2014, Pukul 10:00 WIB.

nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, maka tahapan penanganan perkara pidana KDRT dengan proses perdamaian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut:²²

1. Penerimaan laporan

Dalam pasal 1 angka 24 KUHAP laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Berbeda dengan pengaduan, pelaporan merupakan sebuah bentuk pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah atau sedang atau diduga akan terjadinya tindak pidana. Artinya sebuah peristiwa yang dilaporkan oleh masyarakat belum tentu merupakan sebuah peristiwa pidana sehingga dibutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan sebuah peristiwa pidana atau bukan.

Tindakan penyelidikan untuk menentukan apakah sebuah peristiwa merupakan peristiwa pidana atau bukan merupakan sebuah kewajiban bagi pejabat yang berwenang ketika menerima sebuah laporan dari masyarakat sebagaimana

dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Penyelidik yang mengetahui, menerima atau pegaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Ketidakhormatan

anggota Polri terhadap perbedaan mendasar terhadap laporan dan aduan seringkali menimbulkan kesalahan dalam proses penerimaannya yang berakibat negative terhadap citra Polri karena masyarakat yang ingin membuat laporan sering ditolak karena tidak membawa bukti yang jelas, sementara masyarakat berpersepsi bahwa beban untuk mencari barang bukti tidak terletak pada pundak masyarakat, melainkan menjadi tugas Polri sebagai pihak yang diberi tugas dan wewenang oleh peraturan-perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang ada untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tersangka.

2. Pemanggilan Saksi-Saksi

Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghidirkan saksi atau tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Supaya tindakan pemanggilan yang dilakukan aparat, penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan dapat dianggap sah dan sempurna, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang.

²²Wawancara dengan Aipda Widi Susanto SIK, Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, Rabu, 13 November 2014, Pukul 10:00 WIB di Polres Bukittinggi.

Ketentuan syarat sahnya panggilan pada tingkat pemeriksaan penyidikan diatur dalam Pasal 112, Pasal 119, dan Pasal 227 KUHAP.

Sebelum dilanjutkan pembicaraan bentuk dan cara pemanggilan, perlu ditegaskan, pembahasan pemanggilan yang dibicarakan ini merupakan bentuk dan cara pemanggilan oleh penyidik pada tingkat pemeriksaan penyidikan. Memang pada prinsipnya cara pemanggilan ini berlaku untuk semua tingkat pemeriksaan bagi seluruh jajaran aparat penegak hukum, yang berlaku untuk pemanggilan pada tingkat pemeriksaan penuntutan dan persidangan. Itu sebabnya kita berpendapat tata cara pemanggilan yang diatur Pasal 227 KUHAP harus dipedomani dalam tingkat pemeriksaan penyidikan.

3. Gelar perkara dalam penerapan Pasal

Penyidikan suatu tindak pidana merupakan tanggung jawab dari kepolisian yang dimana pelaksanaannya diatur dalam KUHAP, Polri sebagai ujung tombak daripada penegakan hukum perlu memelihara integritasnya sebagai penyidik yang mandiri oleh karenanya penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap daripada penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penanggulangan kejahatan perlu panduan operasional dari tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara. Dalam

penerapan pasal-pasal yang dituduhkan kepada tersangka atau terlapor dalam rangkaian tindakan penyidikan kasus tindak pidana kadang-kadang masih dianggap kabur dan kurang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukannya, mengatasi hal tersebut maka perlu adanya pemantapan melalui gelar perkara dan untuk pelaksanaannya diatur dalam suatu standar prosedur dimana:

Gelar perkara meliputi:

- a. Perkara-perkara yang masih memerlukan pendalaman apakah perkara-perkara tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak sebelum dilakukannya upaya paksa.
- b. Tindak pidana yang sering ditangani oleh penyidik dan masih memerlukan pemabahasan lebih mendalam.
- c. Tindak pidana yang telah tuntas penyidikannya dalam rangka upaya untuk meyakinkan dan memperpadukan dengan Penuntut Umum dan Ketua Pengadilan.

Pelaksanaan penerapan upaya damai ini memang dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana, diaman berdasarkan hasil wawancara dengan korban dan pelaku yang telah pernah menajalani proses perdamaian menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui upaya damai tersebut lebih efektif dibandingkan dengan

proses penyelesaian perkara melalui proses peradilan,²³ dimana selain efektif juga memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak yang terkait dengan tindak pidana KDRT yang terjadi, dikarenakan lebih praktis dan tidak memakan waktu yang lama, sehingga pelaku tidak harus menghabiskan waktu yang lama untuk berada dalam tahanan yang tentunya akan sangat merugikan bagi pelaku, serta dapat mengembalikan kerugian yang telah terjadi akibat terjadinya tindak pidana. Selain dengan terselesaikannya perkara, penerapan upaya damai juga dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi korban dan pelaku KDRT.²⁴

C. Hasil Dari Mediasi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Bukittinggi

Mediasi yang diterapkan di kepolisian Resor kota Bukittinggi didalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangatlah efektif, proses mediasi menjadi salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan dalam peradilan pidana untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Mediasi dianggap lebih sesuai dengan undang-undang kekerasan

dalam rumah tangga (UUPKDRT) yang bersifat preventif dan represif dalam menyelesaikan kasus KDRT. Penyelesaian melalui peradilan pidana yang diterapkan selama ini dianggap terlalu kaku dan justru menimbulkan berbagai masalah baru.

Penyelesaian proses peradilan selama ini dirasakan belum memberikan rasa adil bagi tujuan berumah tangga yang harmonis karena selalu berakhir dengan pidana penjara yang akhirnya merontokkan sendi harmonisasi serta keseimbangan hak korban, nafkah bagi anak-anak terpidana serta kelangsungan hidup berumah tangga. Mediasi tidak terlepas dari proses peradilan tetapi menjadi bagian pada proses tersebut. Proses mediasi yang telah disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia diberlakukan setelah prosedur pasal 155 ayat (KUHP). Dalam sebuah peradilan pidana, mediasi tidak dimasukkan dalam proses peradilan, tapi diluar proses tersebut. Oleh karena itu hal ini menjadi konsep baru bagi penerapan hukum pidana Indonesia yang diawali dengan penyelesaian kasus KDRT.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum umumnya, khususnya penyidik dalam menjalankan ketertiban dalam masyarakat selalu dihadapkan kepada suatu permasalahan bagaimana menciptakan suatu keadilan dan kenyamanan bagi setiap masyarakat yang menghadapi suatu permasalahan hukum. Dimana hakikat dari penegakan hukum itu sendiri adalah penyesuaian nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Pertimbangan terhadap

²³Wawancara dengan Aipda Widi Susanto SIK, Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, Rabu, 13 November 2014, Pukul 10:00 WIB di Polres Bukittinggi.

²⁴Wawancara dengan Aipda Widi Susanto SIK, Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, Rabu, 13 November 2014, Pukul 10:00 WIB di Polres Bukittinggi

nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat inilah yang kemudian mendorong kepolisian untuk menerapkan upaya damai dalam menyelesaikan kasus KDRT. Dengan dilakukannya pendekatan *restorative justice* sebagai penyelesaian tindak pidana KDRT, diharapkan hubungan keluarga antara suami dan istri serta anak-anak mereka menjadi lebih baik dan harmonis.²⁵

yang menyelesaikan tindak pidana KDRT dengan cara perdamaian atau pendekatan *restorative justice*, maka diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan dengan cara mediasi atau upaya damai sangatlah menguntungkan korban dan pelaku serta keluarga mereka.
2. Penerapan mediasi dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Bukittinggi membuat pelaku KDRT menyadari kesalahannya serta meminta maaf kepada istrinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi.
3. Penerapan mediasi telah menyelamatkan keluarga korban dan pelaku KDRT dari perceraian.
4. Mediasi membuat keluarga korban dan pelaku KDRT menjadi lebih baik dan harmonis dikarenakan mereka menyadari kesalahan masing-

²⁵Wawancara dengan Aipda Widi Susanto SIK, Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Resor Bukittinggi, korban dan pelaku *Kanit PPA Kepolisian Resor Kota Bukittinggi*, Rabu, 13 November 2014, Pukul 10:00 WIB di Polres Bukittinggi.

masing serta berubah agar keluarganya menjadi lebih baik.²⁶

Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Dari beberapa keluarga yang penulis lihat dan wawancarai yaitu Ita, (Korban KDRT) dan Syahrul, (Pelaku KDRT), mereka yang pernah terlibat tindak pidana KDRT merasa bahwa mediasi adalah cara yang paling efektif didalam menyelesaikan tindak pidana KDRT. Jika KDRT diselesaikan dengan cara pemidanaan, bukan keharmonisan yang akan terjadi, akan tetapi pelaku yang tidak terima dilaporkan istrinya ke kantor polisi akan menjadi dendam.²⁷ Bukan hanya itu, suami sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga tidak akan dapat lagi memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, anak dan istri akan terlantar apabila suami dijatuhi hukuman pidana, selain itu besar kemungkinan tindak pidana KDRT yang diselesaikan dengan pemidanaan akan diakhiri dengan terjadinya perceraian.

Dari penelitian yang dilakukan penulis di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, maka diperoleh kesimpulan bahwa penyelesaian tindak

²⁶Wawancara dengan Ita dan Syahrul, *Korban dan Pelaku KDRT*, Minggu 10 November 2014 jam 17:00 WIB di Canduang, Bukittinggi.

²⁷*Ibid.*

pidana KDRT dengan pendekatan restorative justice atau upaya damai membuat hubungan korban dan pelaku KDRT menjadi lebih baik dan harmonis.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Polres Bukittinggi, Korban dan Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melakukan Mediasi Penal, didasarkan adanya keinginan rujuk kembali karena alasan cinta dan memperhatikan masa depan anak-anaknya, menghindari proses hukum yang lama dan menghindari biaya yang banyak, bagi pelaku untuk menghindari pemidanaan. Dan setelah itu dasar pertimbangan Polres Bukittinggi melakukan mediasi penal karena adanya diskresi yaitu kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak melakukan tindakan berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum.
2. Pelaksanaan Mediasi Penal dalam Menyelesaikan tindak pidana yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang dilakukan suami terhadap istri di Polres Bukittinggi adalah pada tahap penyidikan, apabila pihak terlapor dan pelapor sepakat untuk dilakukan mediasi penal maka diadakanlah proses mediasi penal dengan memanggil kedua belah pihak

dengan seorang mediator yang berasal dari penyidik dan dilanjutkan pada tahap-tahap berikutnya hingga kemudian sampai dari hasil mediasi penal yang didapat yang berupa terciptanya suatu perdamaian diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

3. Dengan adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kehidupan keluarga korban dan pelaku menjadi lebih baik. Anak-anak serta keluarga besar mereka menyambut baik perdamaian yang terjadi antara suami dengan istrinya. Mediasi atau upaya damai sangatlah menguntungkan korban dan pelaku serta keluarga mereka.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Penerapan upaya damai yang dilandasi dengan penerapan norma-norma dalam masyarakat dan dengan landasan restorative justice memang dapat dilaksanakan manfaatnya dalam memberikan keadilan baik pada korban dan pelaku KDRT. Sehingga sebaiknya pemerintah baik itu Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan perubahan terhadap hukum pidana Indonesia yang sedang berlaku, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman pada saat ini. Pemerintah juga sebaiknya menciptakan pengaturan mengenai teknis pelaksanaan penyelesaian perkara melalui perdamaian dan mediasi, sehingga tidak menimbulkan

- keimbangan dan juga penyalahgunaan terhadap pelaksanaan upaya damai tersebut.
2. Penyelesaian perkara melalui penerapan upaya damai memang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terjerat perkara pidana, namun dengan banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaannya maka sebaiknya kepolisian harus benar-benar meningkatkan profesionalisme dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban terutama dalam hal pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku sehingga tidak menyebabkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku.
 3. Masyarakat sebaiknya menyadari bahwa pelaksanaan tugas kepolisian adalah perkara yang sangat sulit sehingga membutuhkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat, dimana masyarakat juga harus berusaha mendekatkan diri terhadap kepolisian sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan menyebabkan pertukaran informasi antara kepolisian dan masyarakat berjalan dengan baik maka dengan demikian pandangan yang cenderung negative terhadap kepolisian dapat diminimalisir. Terutama dalam penerapan mediasi, dimana masyarakat itu sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaannya.